

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PECABULAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

*Diajukan Untuk Memperoleh Masukan Dan Perbaikan Dalam Rangka
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

RAHMADANI FITRI ANISA

NIM. 1700874201110

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

JAMBI

2021

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA :RAHMADANI FITRI ANISA

NPM :1700874201110

PROGRAM STUDI :ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN :HUKUM PIDANA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Telah disetujui oleh kedua pembimbing pada tanggal yang tertera di bawah ini

Untuk dipertahankan di hadapan tim penguji fakultas hukum

Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 07 Desember 2021

Menyetujui

Dosen pembimbing pertama

(Herma Yanti, .SH.,MH)

Menyetujui

Dosen pembimbing kedua

(Ahmad Zufikar S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua bagian hukum pidana

(Sumaidi ,S.Ag.,SH.,MH)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rahmadani Fitri Anisa
NPM : 1700874201110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Pada
hari Selasa 7 Desember 2021 Pukul 09:00 WIB Di ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 7 Desember 2021

Disahkan Oleh:

Dosen pembimbing pertama

Dosen pembimbing kedua

(Herma Yanti, .SH.,MH)

(Ahmad Zufikar S.H., M.H)

Ketua bagian hukum pidana

Dekan Fakultas Hukum

(Sumaidi ,S.Ag.,SH.,MH)

(dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmadani Fitri Anisa
NPM : 1700874201110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Pada
hari Selasa 7 Desember 2021 Pukul 09:00 s.d. 10.25 WIB Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S. Ag., S.H.,M.H.	Ketua	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti,,SH.,MH	Penguji Anggota	
Ahmad Zufikar S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 7 Desember 2021

Ketua Akademik Prodi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr.S.Sahabuddin, S.H., M. Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani Fitri Anisa
NPM : 1700874201110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban
Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang Saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 7 Desember 2021

Penulis

(Rahmadani Fitri Anisa)

ABSTRAK

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh suatu pihak ke pihak yang lainnya. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarso, menyatakan bahwa cabul bearti keji dan kotor, tidak senonoh karna melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial. Semakin meningkat kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum Pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan Pidana atau seorang pelaku Pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku Pidana ialah anak sebagai Korban Tindak Pidana, karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadinya dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa saja jenis-jenis pencabulan yang terjadi di Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupten Musi Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kesimpulan yang di peroleh yaitu perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hukum, Anak korban Pencabulan*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang MahaEsa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: ***"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BAYUASIN"*** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kepada orangtua tercinta saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, H.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak
5. Bapak Ahmad Zufilkar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan seta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Sigit Somadiyono S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang telah banyang memberikan saya arahan serta motivasi
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Orang tua saya yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatas ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatas ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Desember 2021

Penulis

Rahmadani Fitri Anisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
1. Tujuan penelitian.....	6
2. Tujuan penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Tipe pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10

4. Teknik Penarikan Sample	11
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA.....	14
A. Sistem Peradilan Anak di Indonesia	14
B. Hak Anak dalam peraturan Perundang-undangan.....	29
BAB III DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PADA KASUS PIDANA	33
A. Teori Diversi	33
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.....	38
BAB IV PEMBAHASAN DARI HASIL PENELITIAN	41
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin	41
B. Faktor-faktor yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan	48
BAB V PENUTUP	51
A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pembahasan yang menjadi sangat maju dibidang tertentu khususnya bidang hukum. Dalam dunia hukum, kedudukan anak menempati posisi tersendiri. Hal ini karena anak tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa terutama pertanggung jawaban hukum atau statusnya dapat dikatakan cakap hukum atau tidak. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan 89, Anak sebagai korban berhak atas upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.¹

Pencabulan merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus Hukum yang disusun oleh Sudarso, menyatakan bahwa cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karna melanggar kesopanan, kesusilaan.

¹ Romli atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju*, 1997, Bandung, hal. 166

Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.² Pecabulan itu sendiri di atur dalam pasal 287, 288, dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun

Jenis-jenis pencabulan adalah:

1. Exhibitionismseksual: Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. Vayeurism: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. Fonding: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.³

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Muhammad Amin Mahsuni, *faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak.*

Definisi perlindungan hukum adalah tempat berlindung, melindungi, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan ataupun pihak lainnya.

Definisi Anak di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, salah satu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi korban adalah sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung tergantung sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana. Secara epistemologis adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan faktor timbulnya tindak pidana.

Semakin meningkat kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang Hukum Pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan Pidana atau seorang pelaku Pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku Pidana ialah anak sebagai Korban Tindak Pidana, karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadinya dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musibanyuasin, menjelaskan setiap tahun korban pencabulan anak di Bayung Lencir tidak stabil tiap tahun nya. Contoh kasus di tahun 2020 yaitu seorang remaja berumur 23 tahun mencabuli anak berusia 14 tahun.

Menurut data dari Kepolisian Bayung Lencir Kabupaten Musibanyuasin Tingkat Pencabulan Anak di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sejak Tahun 2019-2021 terjadi peningkatan serta penurunan. Adapun jumlah korban pencabulan anak yang terjadi di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Tahun 2019 terjadi 5 (lima) kasus pencabulan, pada Tahun 2020 terjadi 2 (dua) kasus, Pada Tahun 2021 terjadi 3 (tiga) kasus pencabulan di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Contoh kasus pencabulan yang terjadi pada Tahun 2021 dilaporkan di Kepolisian Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13:00. Wib di dalam rumah di Rt 13, Rw 01 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin diketahui telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, dengan cara pelaku menarik

tangan korban kedalam kamar mandi belakang, lalu pelaku membuka baju korban, kemudian membuka celana dalam korban, selanjutnya pelaku mencium kemaluan korban, atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan kepada ibunya selanjutnya melaporkan ke Polsek Bayung Lencir.

Selanjutnya polisi sudah arahkan untuk membuat laporan, namun kedua pihak, baik orang tua korban maupun dari pihak tersangka sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah kekeluargaan, kedua pihak di pertemukan di kantor polisi. Namun, setelah pertemuan itu, kedua pihak sepakat berdamai dengan ganti rugi kepada korban sebesar Rp30 juta.

Berdasarkan peristiwa diatas pencabulan terhadap anak, maka dari itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dan sangat pentingnya sebuah kasus pencabulan terhadap anak untuk diteliti lebih lanjut untuk menulis skripsi yang berjudul”*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan dan upaya hukum terhadap korban pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan upaya hukum terhadap korban pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang timbul dalam perlindungan anak korban pencabulan.

2. Tujuan penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis, teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum pencabulan terhadap anak.

- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharap dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

D. Kerangka konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.

Konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

2. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

3. Korban

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar.⁵

4. Pencabulan

⁴ Setino. *Rule of Law*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum, Hlm.3

⁵ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Hlm.63

Sebagai suatu pola perilaku menyerang yang tampak bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya dengan tujuan untuk mengancam target.⁶

5. Kepolisian

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.⁷

6. Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.⁸

7. Bayung Lencir

Bayung Lencir adalah sebuah kecamatan di kabupaten musi banyuasin, di Provinsi Sumatera Selatan⁹

Dari susunan kontruksi logika dalam beberapa istilah yang dipakai penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Landasan teoritis

Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan tentang teori perlindungan anak, antara lain yaitu sajipto

⁶ Ibid

⁷ Sadjijono, *memahami Hukum Kepolisian*, Hlm.1

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wilayah>

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/BayungLencir>

Raharjo, dan Philipus M Hanjon.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan resperentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

F. Metodologi penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah maka di gunakanlah metode penelitian yang baku, logis,

dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *dekritif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (dekritif) dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang korban, manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. ¹⁰Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian *juridis empiris*, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditengah masyarakat terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan dan membahas masalah pencabulan terhadap anak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perlindungan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:

¹⁰ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta tahun 2015 Hal. 10

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer antara lain data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan sekunder meliputi Jurnal Hukum, buku-buku yang berkaitan dengan judul ini, media massa, website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan . Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Wilayah Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang di tetapkan sebelum yang berdasarkan

pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu dengan:

- a. Anggota Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (2 orang)
- b. Wawancara kepada anak korban pencabulan (1 orang)

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah, yaitu Bapak Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Dokumentasi, yaitu mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Dari data yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklarifikasi kedalam bagian tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapat kemudian dibandingkan dengan teori-teori atau peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan di dapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis ke dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab Pertama, Sebagai bab pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua disajikan Tinjauan umum mengenai sistem peradilan Anak di Indonesia yang meliputi, Sistem Peradilan Anak dan Hak anak dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab Ketiga, Penulis menguraikan tentang Diversi sebagai alternatif penyelesaian masalah yang meliputi, pengertian Diversi, diversi dalam sistem peradilan Anak di Indonesia.

Bab Keempat, penulis menguraikan bagaimana perlindungan hukum dari korban percabulan oleh Kepolisian Bayung Lencir dan faktor-faktor yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan.

Bab Kelima, penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan hasil. Penutup ini meliputi, kesimpulan dan beberapa saran-saran.

BAB II

SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Penanganan perkara anak berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa. Untuk itu perlu adanya peraturan atau Undang-Undang secara khusus yang mengatur dalam penyelesaian perkara anak. Sehingga anak tetap pada kemerdekaannya untuk bisa kembali berkembang seperti semula. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa ketakutan, stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat.¹¹ Hal ini sangat dikhawatirkan karena bisa berdampak si anak kembali berbuat kenakalan atau pun kriminal dan anak enggan untuk bermasyarakat

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan pidana Anak

Pengaturan Pidana Anak di Indonesia hakikatnya diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Stragfrecht voor Nederlandsch*

¹¹ Gatot supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, h.11

Indie dengan firman Raja Belanda pada 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (26 Februari 1946) termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan dengan Undang-Undang Tahun 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakikatnya pengadilan anak diberlakukan terhadap orang yang berumur 16 (enam belas) tahun dimana terhadap mereka dapat dijatuhi sanksi berupa: dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun, atau dijadikan anak negara sampai 18 (delapan belas) tahun, atau dipidana dengan pidana dikurangi 1/3 dari ancaman pokok orang dewasa dan apabila diancam dengan pidana mati/seumur hidup ancamannya maksimal 15 (lima belas) tahun serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP.

Selanjutnya pengaturan anak pada teori dan praktiknya diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959 Tanggal 15 Februari 1959 yang menentukan bahwa demi kepentingan Anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Artinya sidang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan.¹²

Pada 22-28 Oktober 1969, Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKN-KKA) mengadakan konferensial Nasional tentang Anak dan Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.31-1-30/15

¹² Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h.56

Tahun 1970, pada 12-13 Oktober 1970 diadakan Workshop perundang-undangan tentang Anak dan Pemuda, yang penyelenggaraannya juga diserahkan kepada BKN-KKA. Dalam Workshop tersebut dibentuk Lima Team Kerja, antara lain Team Kerja A yang membidangi tentang hukum pidana dan acara pidana. Team ini terdiri dari wakil-wakil departemen Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja Sosial dan Kesehatan serta Kepolisian, Kejaksaan, Prayuwana, Pihak Swasta, pihak Universitas Indonesia (Lembaga Kriminologi) dan Mahkamah Agung. Rekomendasi yang diberikan oleh team ini sebagai berikut:¹³

- a. Umur minimum untuk mengajukan seseorang ke Pengadilan Anak adalah 10 (sepuluh) tahun dan batas maksimum 12 (dua belas) tahun.
- b. Pengertian tindak pidana Anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.
- c. Tujuan pengenaan sanksi terhadap anak bersifat pembinaan dan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Serta sanksi yang dijatuhkan Hakim sesuai dengan kebutuhan pembinaan Anak.

¹³ Ibid

- d. Penahanan/Penitipan Penahanan terhadap anak supaya diperhatikan benar-benar mengenai kebutuhan-kebutuhan baik fisik, sosial, mental dan spritualnya. Selain itu supaya diadakan pemisahan antara anak-anak dengan orang dewasa, anak-anak wanita dengan anak-anak pria dan sebagainya.
- e. Pemeriksaan pendahuluan, si pemeriksa hendaknya melakukan pemeriksaan secara kekeluargaan, dengan pengertian hendaknya bersikap ramah tamah, tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar atau paksaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh anak. Dalam pemeriksaan pendahuluan anak didampingi kedua orang tuanya atau wali pengasuhnya. Untuk kepentingan hukum si Anak, kehadiran seorang Penasihat Hukum pada pemeriksaan pendahuluan sangat diperlukan, atau pun dalam perkara-perkara tertentu hal ini tidak diperlukan.
- f. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, para petugas pada pemeriksaan di Sidang tidak menggunakan pakaian seragam/*uniform/arm/toga*, dalam segala ketentuan yang berlaku bagi para petugas dalam pemeriksaan terdahulu berlaku juga bagi petugas di sidang pengadilan. Sidang dilakukan secara tertutup hanya boleh dihadiri oleh orang tua/wali/pengasuh/saksi/penasihat Hukumnya dan orang-orang yang telah diberi izin oleh Hakim. Untuk melengkapi bahan-bahan yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dipandang perlu menempatkan/memperbantukan pejabat yang bertugas

mengumpulkan dan memberikan data mengenai si Anak. Selain itu kepada Hakim hendaknya diperbentukkan social worker, psikologi, pskiater. Kehadiran orang tua/wali/pengasuhnya adalah perlu, akan tetapi ketidak hadiran mereka tidak dapat dijadikan alasan oleh Hakim untuk menunda sidang karena hal demikian akan berakibat berlarut-larutnya perkara si Anak.

- g. Pelaksanaan Putusan Hakim dalam peradilan Anak, putusan hakim dilaksanakn oleh Jaksa.
- h. Sistem perundang-undangan anak sebaiknya diatur pokok-pokoknya dalam suatu perundang-undangan Pokok Anak. Sedangkan masing-masing bidang diatur dalam peraturan Pelaksanaan tersendiri dengan syarat baik rancangan Undang-Undang tentang Anak itu maupun rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaannya pada masing-masing bidang diajukan bersama-sama kepada pemerintah dan DPR untuk penyelesaiannya. Bila tidak dapat diajukan sekaligus maka undang-undang peradilan anak baik mengenai anak nakal maupun anak terlantar selekas mungkin diajukan tersendiri.

kemudian perkembangan persidangan Anak selain bertitik tolak pada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 dimana pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur

lungkungan serta keadaan jiwa anak serta ditujukannya Hakim yang khusus menangani Anak.

2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Proses Pembentukannya

Bila dilihat dari titik tolak proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimulai ketika Menteri Kehakiman, Mudjono, dengan suratnya tanggal 7 Mei 1979 Nomor 117/SM/K/IV/79 mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak kepada Presiden. Kemudian Presiden melalui Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R- III/M.Setneg/5/1979 tanggal 5 Mei 1979 memberi persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak dengan catatan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan guna membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dibentuklah Panitia Interdepartemen yang terdiri dari wakil kejaksaan, kepolisian, departemen sosial, departemen pendidikan dan pengadilan negeri.¹⁴

Kemudian, Rancangan Undang-Undang hasil dari panitia yang dibentuk Menteri Kehakiman tersebut dengan surat Menteri Kehakiman RI tanggal 24 Juni 1981 Nomor JHD 1/2/19 disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan sampai pada tahun 1990 belum ditindaklanjuti.

¹⁴ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h.60

Berikutnya dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak agar sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perkembangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan anak serta memenuhi himbauan Ketua Bakolak Inpres kepada Menteri Kehakiman melalui surat tanggal 21 September 1990 Nomor 171/BAKOLAK/K/IV/1990 agar peradilan Anak dijadikan sebagai prioritas utama, maka Departemen Kehakiman menganggap perlu penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak bekerja sama dengan Bakolak Inpres 6/1971 dan Departemen Sosial mengambil prakarsa membahas kembali Rancangan Undang-Undang tersebut dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C- 15.PR.09.03 Tahun 1993 tanggal 10 Oktober 1993 dibentuklah panitia antar-Departemen guna penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Kehakiman RI kepada Presiden melalui suratnya tanggal 9 Mei 1994 Nomor M.UM.01.06-24 dan Presiden melalui Amanat Presiden Nomor R.12/PU/IX/1995 tanggal 5 November 1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Pimpinan DPR untuk dilaksanakan pembahsan bersama-sama Pemerintah. Sesuai tata tertib DPR maka pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak dilakukan melalui empat tahap yaitu Tingkat I dalam rapat Paripurna, tingkat II dalam rapat Paripurna, tingkat III dalam rapat Komisi, dan tingkat IV dalam Paripurna. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1997 disahkan oleh

Presiden Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.¹⁶

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan Pidana Anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan Anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan Anak.¹⁷

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana Anak. Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan peradilan Anak sama dengan peradilan perkara pidana

¹⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h.61

¹⁶ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h.62

¹⁷ Undang-Undang Peradilan Anak Pasal 1

lainnya. Namun dalam hal perkara pidana Anak yang harus diperhatikan adalah perlindungan Anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹⁸

Permasalahan anak yang berkonflik dengan Hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak lagi memadai dalam memberikan solusi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas Rancangan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat Nomor R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor TU.04/1895/DPR RI/II/2011.

RUU SPPA diterima langsung dalam rapat pleno Komisi II DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan

¹⁸ Bambang Waluyo, *pidana dan pemindaan*, h. 103

pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹

Adapun asas-asas peradilan Anak sebagai berikut:

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Dari dimensi demikian, rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh Anak sebagai pelaku dan Anak korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi Diversi, keadilan retoratif, serta harus dilakukan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Asas Nondiskriminasi

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis

¹⁹ Undang-Undang Peradilan Anak Pasal 2

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental Anak.

d. Asas Kepentingan Terbagik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Aspek demikian, merupakan hal bersifat urgent karena Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan kelangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara.

e. Asas Penghargaan terhadap pendapat Anak

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah

pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Asas Proporsional

Asas Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Dimensi ini juga berarti, Anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang, manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial, dan kemampuan sebagaimana usianya.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan pidana Anak. Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang/implikasinya di masa depan.²⁰

Konsep *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan pemulihan bukan pembalasan. *Restorative Justice* diwajibkan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan

²⁰ Wigiati Soetedjo dan melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 134

bagi Penegak.²¹ Proses pemulihan menurut konsep *retorative justice* adalah melalui diversi.

Penangkapan dan penahanan terhadap Anak dilakukan sebagai upaya terakhir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Penahanan terhadap anak berlaku syarat sebagai berikut:

- a) Anak berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih
- c) Dikhawatirkan akan melarikan diri
- d) Dikhawatirkan untuk menghilangkan atau merusak barang bukti dan
- e) Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari penyidikan belum selesai, maka Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pada tingkat Penuntutan anak hanya dapat ditahan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam jangka waktu tersebut, apabila berkas belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka anak

²¹ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2015*, h.70

harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.²²

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan hakim hakim jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka panjang waktu tersebut telah berakhir dan Hakim belum memberikan keputusan, maka Anak harus segera di keluarkan dari tahanan demi hukum.²³

Pada pemeriksaan tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan hakim banding jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, maka Anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pada pemeriksaan tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan atas permintaan Hakim Kasasi jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, maka Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pada setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, Anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan Hukum adalah tindakan secara nyata mendampingi orang yang terlibat dalam kesulitan hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak

²² Wagiati Soetedjo dan Melsi, *Hukum Pidana Anak*, h 172

²³ Wagiati Soetedjo dan Melsi, *Hukum Pidana Anak*, h 173

dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka penangkapan dan penahanan terhadap anak batal demi hukum.²⁴

Pemberian jasa hukum advokasi ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KAPOLRI.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak adalah:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Apabila belum ada Penyidik Anak, maka penyidikan terhadap Anak dilakukan oleh Penyidik untuk orang dewasa.

Dalam proses penyidikan Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindakan pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam proses penyidik Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya Anak dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib menyampaikan

²⁴ ibid

berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi.²⁵

B. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.²⁶ Ada beberapa Undang-Undang yang secara khusus membahas perlindungan Hak anak, diantaranya:

1. Dalam Bidang Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Setiap Anak dalam proses Peradilan Pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukumann, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

²⁵ Wagiaty Soetedjo dan Melsi, *Hukum Pidana Anak*, h 174

²⁶ *RUU tentang Sistem Peradilan Anak*.

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua dan orang yang dianggap nyaman oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas bagi anak-anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi bukti keseriusan dari Pemerintah, bahwa negara harus menjadi tempat yang aman bagi kehidupan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Ada beberapa hak Anak yang diatur dalam Undang Undang ini diantaranya:

a) Hak untuk beribadah.

Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berkekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.²⁸

b) Hak untuk memperoleh pendidikan.

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Selain dari hak Anak tersebut, Anak disabilitas juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki unggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.²⁹

c) Hak bagi Anak Disabilitas.

Pasal 12 menyatakan bahwa setiap Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosoal, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³⁰

d) Hak untuk diasuh oleh orang tua sendiri.

Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk

²⁷ Pasal 1 *Undang-undang Perlindungan Anak* Nomor 35 Tahun 2014

²⁸ Pasal 6 *Undang-undang Perlindungan Anak* Nomor 35 Tahun 2014

²⁹ Pasal 9 *Undang-undang Perlindungan Anak* Nomor 35 Tahun 2014

³⁰ Pasal 12 *Undang-undang Perlindungan Anak* Nomor 35 Tahun 2014

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³¹

e) Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur-unsur kekerasan.
- Pelibatan dalam peperangan dan
- kejahatan seksual.³²

³¹ Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

³² Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

BAB III
DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PADA
KASUS PIDANA

A. Teori Diversi

Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan tindak pidana orang dewasa. Peradilan anak lebih sensitif karena menyangkut hak dan masa depan anak. Proses peradilan anak sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*). Proses peradilan anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³³

Proses penjatuhan pidana bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak. Penjatuhan pidana terhadap anak akan mengakibatkan trauma terhadap anak. Anak akan sangat kelelahan menjalani proses persidangan yang cukup panjang, terlebih jika disorot oleh media dan Anak harus menjadi incaran wartawan baik media online maupun cetak untuk mendapatkan informasi.³⁴

³³ Unbaenunaek Mimi, *Diversi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah Hukum dalam sistem Peradilan Pidana Anak*, MMH jilid 43 No.2, April, h. 305.

³⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014

Menurut Chris Graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.³⁵

Anak yang dijatuhi sanksi pidana penjara justru akan semakin parah dalam berbuat pidana. Hal ini disebabkan karena bercampurnya dengan pelaku tindak pidana dewasa. Mereka akan kontak langsung dan anak nantinya akan cenderung melakukan tindak pidana lebih dari sebelum dia dijatuhi pidana penjara. Untuk itu pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua/Wali terhadap anak pelaku pidana sangat penting dan bisa dijadikan solusi. Dengan adanya pembinaan atau didik kembali oleh orang Tua/Wali anak diharapkan bisa memperbaiki pribadinya dan kembali bermasyarakat. Masyarakat pun memiliki peran penting dalam pemulihan anak. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak untuk berorientasi menjadi lebih baik lagi.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak sangat dibutuhkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dijatuhi pidana yang pada umumnya sebagai pembalasan. Kepentingan dan Hak anak harus menjadi pertimbangan utama agar anak bisa melanjutkan kembali masa depan dan cita-citanya sebagai generasi bangsa yang unggul.

Pembaharuan sistem peradilan pidana tersebut khususnya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

³⁵ Lilik Mulyadi, *sistem peradilan anak indonesia*, h. 111

Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa penyelesaian pidana anak dilakukan dengan cara diversifikasi.

Ide diversifikasi direncanakan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules* melalui *Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*, dimana diversifikasi (*Diversification*) tercantum dalam *rule 11.1, rule 11.2 dan rule 17.4*. Berdasarkan hasil *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Diversifikasi (*Diversification*), adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif ketertiban anak dalam peradilan tersebut.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana

ringan dibawah umur yang pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogramkan dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata kepada masyarakat. Adapun tujuan utama adalah guna mengarungi resividis bagi peserta program. dengan adanya kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.

Diversi merupakan program bagi penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka yang resividis. Seorang tersangka adalah suatu kasus dapat dimasukkan dalam program diversifikasi salah satunya adalah apabila terdapat permintaan dari warga masyarakat dimana pelaku berubah, kepada pihak berwajib untuk memasukkannya dalam program diversifikasi, sehingga dalam hal ini masyarakat diberikan peran aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban sekaligus menjadi mitra polisi dalam membina tersangka yang bersangkutan dengan menghilangkan stigma jahat pada diri pelaku serta kembali menerima secara utuh sebagai anggota masyarakat.³⁶

Diversi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila diversifikasi bisa dijadikan sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/masyarakat.³⁷ Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin yang meliputi bantuan sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun kelompok, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui

³⁶ Lilik Mulyadi, *sistem peradilan anak indonesia*, h. 112

³⁷ Lilik Mulyadi, *sistem peradilan anak indonesia*, h. 114

penyelenggaraan suatu jaminan sosial, bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong royongan dan pembentukan yayasan dan lembaga jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak.³⁸

Dari penjelasan diatas terkait pengertian Diversi dapat disimpulkan oleh Penulis bahwa Diversi merupakan proses penyelesaian pidana anak di luar pengadilan demi kepentingan masa depan dan hak anak untuk menghindari stigma negatif masyarakat akan perbuatan pidananya.

Adapun manfaat dari penerapan diversi adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
- 3) Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidupsehari-hari.
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati

³⁸ Ibid

akibat-akibat dan efek kasus tersebut.

- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
- 9) Mengendalikan kejahatan anak/remaja.

B. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merumuskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kemudian syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1) Harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan Diversi dalam konteks ini dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau keikutsertaan dalam pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
- 2) Tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsisetempat.

Kewenangan melakukan diversi berada ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dijabarkan sebagai berikut:

- **Diversi Pada Tahap Penyidikan**

Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara tegas dan imperatif dapat

dibaca dengan beberapa variant sebagai berikut:

- a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri.
- b. Apabila Diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila Diversi itu dilakukan di tingkat penuntutan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara Anak di Sidang Pengadilan.
- d. Apabila Diversi dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakungkan persidangan Anak.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang terjadi di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 yang terjadi dan dilaporkan, disini penulis akan meneliti dan membahas satu kasus pencabulan anak di bawah umur yang mengakibatkan seorang anak itu mengalami trauma, yang terjadi pada Tanggal 18 Agustus 2021 sekira Pukul 12:30 WIB, dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan korban dan di bantu pihak Kepolisian Sektor Bayung Lencir.

Kronologisnya, pada sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan, pelaku yang bernama ND (23 Tahun) adalah tetangga sekaligus teman dari adik pelaku yang rumah korban tidak jauh dari rumah pelaku, korban yang bernama ZZ (14 Tahun) sekira Pukul 13:00 WIB, sedang bermain bersama adik pelaku di rumah ND, ZZ di ketahui memang sering bermain bersama dengan adik pelaku, pada tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 12:00, korban minta izin bermain kerumah adik pelaku, setelah sampai di rumah pelaku, ZZ memanggil adik pelaku untuk bermain, kemudian ZZ di ajak masuk ke dalam rumah pelaku dan di ajak bermain dengan adik pelaku.

Pada pukul 12:40 WIB, pelaku meminta tolong menyuruh adiknya ke warung untuk membelikannya sebungkus rokok, kemudian adik pelaku mengajak korban

(ZZ), namun pelaku menyuruh adiknya pergi sendiri, di karenakan warung tersebut sangatlah dekat, dan ZZ pun tinggal di rumah ND yang keadaan rumah tersebut hanya tinggal korban dan pelaku, karena kedua orang tua pelaku sedang bekerja, lkorban melanjutkan permainannya sendiri. Sekira Pukul 12:42 WIB, ND merayu korban untuk ikut bermain bersamanya di belakang saja, tetapi korban tidak mau di karenakan nanti adik pelaku mencarinya, pelaku pun terus mengolok dan menggoda korban, tetapi korban tidak mau dengan alasan ingin menunggu temannya yang merupakan adik dari pelaku, nafsu korban pun tidak bisa terkontrol lagi lalu pelaku menarik tangan korban ke kamar mandi belakang, kemudian pelaku membuka baju korban, dan meraba payudara korban, lalu pelaku membuka celana dalam korban, selanjutnya pelaku mencium kemaluan korban. Hal itu membuat korban merasa takut dan menangis dan segera pulang.

Sekira Pukul 13:00 WIB, korban pun pulang dengan keadaan menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, bahwa korban sedang di cabul dengan abang dari temannya sendiri, hal tersebut membuat ibu korban marah dan langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Bayung Lencir Kabupaten Musibanyuasin. Sekira pukul 14:30 WIB, pihak kepolisian menjemput korban kerumahnya lalu di bawa ke Polsek Bayung Lencir, untuk menjalankan pemeriksaan.

Hasil introgasi yang di lakukan Kepolisian dengan pelaku adalah, bahwasanya pelaku pada saat itu sedang menonton flim porno, karna hasrat nya yang tidak

tersalurkan, kemudian pelaku mengambil kesempatan yang melihat ada teman dari adiknya yang sedang bermain di rumah untuk mengeluarkan hasratnya tersebut.

Pendampingan proses diversi kasus pencabulan anak oleh di bi,bing oleh pihak Kepolisian sektor (Polsek) Bayung Lencir yang berujung damai dengan ganti rugi antara keluarga korban dan pelaku. Proses diversi melibatkan keluarga kedua belah pihak, serta kepolisian Bayung Lencir. Pihak korban mengaku telah menerima permintaan maaf dari keluarga pelaku. Selanjutnya polisi sudah arahkan untuk membuat laporan, namun kedua pihak, baik orang tua korban maupun dari pihak tersangka sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah kekeluargaan, kedua pihak di pertemukan di kantor polisi. Namun, setelah pertemuan itu, kedua pihak sepakat berdamai dengan ganti rugi kepada korban sebesar Rp30 juta.

Sehubung dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak, antara anak dibawah umur dan orang dewasa yang mengakibatkan anak trauma sehingga harus mendapatkan perlindungan yang khusus dari orang tua dan korban pun harus dibawa kerumah sakit untuk memeriksa keadaan korban, atas kejadian tersebut secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Pihak tersangka harus mengganti rugi sebesar Rp30 juta.
- 2) Tersangka harus pindah rumah dari lingkungan korban.
- 3) Para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

- 4) Dengan adanya perdamaian tersebut maka semua yang bersangkutan dengan masalah kedua belah pihak di anggap telah selesai dan tidak ada tuntutan menuntut dikemudian hari.

Penerapan asas Restorative justice atau upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak. Dalam kasus pencabulan ini upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Pendekatan keadilan restoratif justice dalam perkara anak dapat dicapai melalui penerapan diversifikasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, namun baru dilaksanakan di kepolisian.

Perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Sektor Bayung Lencir terhadap anak korban dari pencabulan adalah, korban berhak mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan dan bantuan hukum lainnya. Kepolisian sektor Bayung Lencir menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Sementara itu pihak Kepolisian berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pencabulan yaitu dengan bekerjasama dengan Pelayanan Masyarakat, kemudian Polsek juga memberikan perlindungan dari pemberitaan, dan menyediakan psikiater yang berguna untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat pencabulan.

Anak korban dari pencabulan tersebut tentu berhak mendapat perlindungan dari Unit PPA atau Unit Kepolisian, terkait dengan upaya perlindungan hukum

terhadap anak korban pencabulan, Kepolisian Bayung Lencir telah melakukan beberapa upaya yang diberikan kepada korban diantaranya berupa pelayanan ditambah dengan rehabilitas dan pemulihan psikologi serta upaya sosialisasi. Terkait dengan pelayanan yang dimaksud tersebut berupa pelayanan medis dan pelayanan hukum.

Adapun upaya yang di lakukan kepolisian dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, adalah:

1. Upaya sosialisasi

Upaya sosialisasi merupakan proses dimana kepolisian Bayung Lencir melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan. Upaya sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Bayung Lencir ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya sosialisasi ini dilakukan dengan maksud agar anak, orang tua maupun masyarakat lebih paham mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan memberikan pemahaman bahwa bahayanya dampak dari kasus pencabulan. Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan kekerasan seksual khususnya pencabulan. Dengan memberikan pemahaman hukum positif maupun nilai-nilai hukum dalam islam.

2. Upaya pelayanan medis

Upaya pelayanan medis memberikan pedoman rujukan ketempat pelayanan medis yang sesuai dengan kebutuhan anak korban tindak pidana pencabulan. Kepolisian Bayung Lencir mengatakan bahwa anak korban pencabulan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Tujuan pelayanan medis untuk mendampingi korban yang mengalami kekerasan fisik atau seksual ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dan pelayanan medis lainnya, sehingga korban merasa nyaman dan terlindungi.

3. Upaya pelayanan hukum

Dengan upaya pelayanan hukum kasus-kasus yang telah dilaporkan ke Polresta Bayung Lencir, maka di berikan pedoman pelayanan hukum kepada korban termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan. Bahkan juga diberikan pedoman rujukan ke instansi penegak hukum. korban bisa mengajukan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi apabila usaha penyelesaian kasus secara non-litigasi tidak mencapai titik temu. Untuk kasus terhadap anak korban pencabulan maka pendamping dapat mendampingi korban untuk menempuh jalan penyelesaian secara litigasi, pendamping juga akan mendampingi korban selama proses litigasi berjalan bahkan juga mempersiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam proses peradilan. Tujuannya yaitu agar terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas

terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, serta advokasi pemuatan pemberatan hukum terhadap pelaku.

4. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Proses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini berjalan hingga penyelesaian kasusnya selesai. Dengan adanya upaya layanan rehabilitasi terkait pemulihan psikologis, spiritual, dan hubungan interaksi korban dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, psikis dan lain sebagainya, setelah anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Prosesnya dimulai dari diberikannya pendamping melakukan pendidikan dan penyadaran untuk memberikan pemahaman kepada keluarga, masyarakat, tentang kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya pencabulan. Pendamping memberikan bantuan dalam meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi psikologis, sosial dan spiritual terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bantuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan psikososial dan pelayanan spiritual. Tujuannya untuk memfasilitasi proses pemberdayaan dan mengembalikan kepercayaan diri korban agar dapat meneruskan kehidupannya secara produktif. Upaya rehabilitasi ini diberikan sampai korban benar-benar pulih bahkan hingga korban di kembalikan ke dalam masyarakat pun pihak Kepolisian tetap memantau perkembangan korban

sampai benar-benar pulih. Sedangkan reintegrasi sosial bermaksud untuk memberikan prosedur pengembalian korban yang telah benar-benar pulih baik fisik maupun mental kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan bertujuan menciptakan situasi dimana anak korban tindak pidana pencabulan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepolisian kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk layanan yang diberikan oleh Kepolisian Bayung Lencir terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Tujuannya agar anak dapat sembuh dan benar-benar pulih dari trauma akibat tindak pidana yang di alaminya, sehingga anak korban tindak pidana pencabulan dapat kembali stabil baik secara fisik maupun psikologisnya, sehingga anak dapat kembali beraktifitas secara normal di tengah-tengah masyarakat.³⁹

B. Faktor-faktor yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan

Mengenai masalah pencabulan terhadap anak di bawah umur, penulis mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, menurut Kepolisian Sektor Bayung Lencir menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut di sebabkan oleh banyak hal, di mana hasil tersebut didapatkan hasil introgasi dan penyidikan

³⁹Wawancara dengan Kepolisian bagian Pelayanan, 18 Agustus 2021

yang di lakukan oleh Kepolisian Sektor Bayung Lencir terhadap tersangka dan juga korban sehingga dari hasil penyidikan tersebut Kepolisian Sektor Bayung Lencir mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diantaranya:

- a. Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua, saat ini kurangnya pengawasan dari orangtua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya.
- b. Faktor teknologi, faktor teknologi terutama handphone merupakan salah satu penyebab dimana dengan membawa handphone anak-anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak di kenalnya.
- c. Faktor dari pelaku yang suka menonton vidio porno dan juga suka bermabuk- mabukan
- d. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual
- e. Faktor dari banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa
- f. Adanya kesempatan

Sejauh ini aparat Kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditunjukan untuk mengurangi dan memberabtas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Kepolisian menjelaskan bahwa berdasarkan kasus tindak pidana pencabulan yang di tangannya, penyebab yang paling banyak melatar belakanginya tindak pidana

pencabulan di Bayung Lencir yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi.

Perkembangan perekonomian di Bayung Lencir belum merata di setiap desa dipengaruhi masih terdapatnya pengangguran, sehingga terjadinya penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Kepolisian sektor Bayung Lencir telah menegakan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan patrol atau razia dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban pencabulan dikarenakan anak yang secara fisik maupun psikologis dalam posisi yang lemah, secara fisik sebagai seorang anak maka tenaga untuk membela diri dari kekerasan yang ditunjukkan kepada dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikologis maka kondisi kewajiban anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak kekerasan atau pencabulan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap dirinya. Kondisi keluarga dan lingkungan dimana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan, dan yang sering terjadi khususnya untuk anak perempuan kekerasan seksual justru pelakunya kebanyakan adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem peradilan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Anak di Indonesia menerapkan konsep restorative justice, bahwa dalam penyelesaian pidana diupayakan damai antara korban dan pelaku.
 - b. Penerapan diversifikasi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian pidana diluar pengadilan.
 - c. Mendapat pelayanan pendampingan, pendampingan terhadap korban pencabulan dengan berupa pendampingan medis dan psikologis, anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan.

- d. Upaya hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilakukan upaya rehabilitasi korban oleh Kepolisian Bayung Lencir yang telah diuraikan ke dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa, upaya Kepolisian Bayung Lencir dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil dari pembahasan di atas yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak perlu adanya Unit PPA di Kepolisian Sektor maupun Polda yang merupakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama terhadap korban dari pencabulan khususnya di Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak selalu berjalan sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan diversifikasi seharusnya tepat sasaran dan memberikan perlindungan kepada Anak.

3. Penyidik hendaknya dalam proses pemeriksaan menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
4. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU BUKU

Abintoro prakoso, 2016, *hukum perlindungan anak*. Yogyakarta: laksbang presindo.

Bambang sunggono. 2010. *Metode penelitian hukum*. Jakarta :Raja Wali pers.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan. 1996. *Kamus besar bahasa indonesia*.

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta tahun 2015

Gosita, Arif. 2004. *Masalah perlindungan anak*. Jakarta

Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, 2000*

Soerjono soekanto, 2000, pengantar sosiologi hukum.

Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2000

Llii Rasjidi I.B Wsya Putra, *hukum sebagai suatu sistem*.

Suherman Toha. 2010, *aspek hukum terhadap anak*. Jakarta

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, , Bandung, 1983.

Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Supratman Marzuki, *Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1997.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

LBPP DERAP-WARAPSARI, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan* Jakarta, 2001.

II. **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab undang-undang hukum pidana tentang pencabulan.

